

## SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

Silahkan baca Syarat Layanan berikut (efektif per 1 Januari 2020) dengan cermat sebelum menggunakan Situs ini atau menggunakan jasa PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL agar Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban hukum Anda kepada PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL dan afiliasinya dan anak perusahaannya (masing-masing dan bersama-sama, "Cekindo" atau "kami"). Syarat dan Ketentuan ini akan berlaku efektif pada saat anda membayar Sales Order.

### A. DEFINISI

1. Konsultan, Cekindo adalah PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL, suatu perseroan terbatas berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang konsultasi market entry yang menyediakan jasa layanan: Pendirian Bisnis, Pendaftaran Usaha dan Lisensi, Pendaftaran Produk, Riset Pasar dan Analisis, Pengembangan Bisnis, Investasi Bisnis, Proses Bisnis Outsourcing, HR Sourcing, Proses Penggajian, Akuntansi, Pelaporan Pajak, Visa, Permohonan Izin, Menemukan Ruang Kantor, Perwakilan Lokal, dan lain lain
2. Situs Konsultan adalah **cekindo.com** atau situs-situs lainnya yang diinformasikan oleh Konsultan, Cekindo dari waktu ke waktu.
3. Syarat dan Ketentuan adalah perjanjian antara Klien dan Konsultan yang berisikan seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab Klien dan Konsultan, serta tata cara jasa Konsultan.
4. Klien adalah individu atau perusahaan yang melakukan pembayaran terhadap Sales Order.
5. Jasa adalah segala jenis jasa, fungsi, tanggungjawab yang ditawarkan oleh Konsultan kepada Klien, yang ketentuannya tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini.
6. Rekening Konsultan adalah Rekening yang ditetapkan oleh Konsultan untuk proses pembayaran/pengembalian pembayaran di

## TERMS & CONDITIONS OF SERVICE

Please read the following Terms of Service (effective as of 1st January 2020) carefully before using services by PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL so that you are aware of your legal rights and obligations to PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL and its affiliates and subsidiaries (individually and collectively, "Cekindo", "we", "us" or "our"). This Terms of Service shall be effective upon your payment of the Sales Order

### A. DEFINITION

1. Consultant, Cekindo is PT CEKINDO BUSINESS INTERNATIONAL, a limited liability company duly organized and existing under the laws of Republic of Indonesia that provided a market entry consulting company providing service such as Business set up, company registration and licenses, product registration, market research and analysis, Business Development, Business Investment, Business Process Outsourcing, HR Sourcing, Payroll Processing, Accounting, Tax reporting, visa and permit application, Visa, Permit Application, finding office space, Local Representation, and other services rendered.
2. Consultant website is **cekindo.com** or any other websites informed by Consultant, Cekindo from time to time.
3. Terms and Conditions is an agreement between the Client and the Consultant that contains a set of regulation governing the rights, obligations, and responsibilities of the Client and the Consultant, as well as the term for using the Consultant's services.
4. Client is individual or company who conducts payment of the Sales Order.
5. Services are all types of services, functions, responsibilities offered by the Consultant to the Client, the conditions of which are stated in this Terms and Conditions.
6. Consultant Account is an Account established by Consultant for payment/refund process at Consultant

- situs Konsultan, disediakan di Sales Order.
7. Sales Order adalah daftar jasa, fungsi, dan/atau tanggung jawab yang diminta oleh Klien untuk dilaksanakan oleh Konsultan.
  8. Pemerintah mengacu kepada institusi-institusi yang memiliki otoritas Kepemerintahan atau Kuasi-Pemerintahan, beserta organ-organnya, baik dalam level nasional ataupun lokal.

#### **B. AKUN, PASSWORD, DAN KEAMANAN**

1. Klien dengan ini menyatakan dirinya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian yang sah menurut hukum.
2. Cekindo dalam menjalankan Jasa dapat membuatkan akun email, akun di Pemerintah untuk kepentingan Klien, termasuk dengan passwordnya, baik menggunakan data Klien atau melalui proses internal Cekindo.
3. Klien dilarang untuk menciptakan dan/atau menggunakan perangkat, software, fitur dan/atau alat lainnya yang bertujuan untuk melakukan manipulasi pada sistem Cekindo, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data; (ii) kegiatan perambanan (crawling/scraping); dan/atau (iii) aktivitas lain yang secara wajar dapat dinilai sebagai tindakan manipulasi sistem.
4. Cekindo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Klien, memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang perlu terkait atas setiap dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan dan/atau hukum yang berlaku.
5. Klien setuju bahwa setiap permintaan peminjaman atau mengalihkan akun dan password yang telah dibuat oleh Cekindo dalam pelaksanaan Jasa hanya dapat dipenuhi dengan ketentuan pembayaran penuh atas semua Invoice yang ditagihkan oleh Cekindo kepada Klien.
6. Klien dengan ini melepaskan Cekindo dari segala tanggung jawab atas kerugian ataupun kendala yang timbul atas penyalahgunaan akun Klien yang diakibatkan oleh kelalaian Klien pada saat menggunakan akun dan password yang telah dibuat oleh dan

website, provided in Sales Order.

7. Sales Order is a list of services, functions, and/or responsibilities that have been requested by Client to be executed by Consultant.
  8. Government shall refer to any institutions that has governmental authority or quasi-governmental authority, including its organs, be it in national or local level.
- #### **B. ACCOUNT, PASSWORDS, AND SECURITY**
1. The Client hereby declares that the Client is sound in mind and capable of binding themselves in a legal agreement.
  2. Cekindo in executing the Service may create email account or account at Government for Client's interest including its passwords, either by using Client's data or via Cekindo's internal process.
  3. Clients are prohibited from creating and / or using devices, software, features and / or other tools intended to manipulate the Cekindo system, including but not limited to: (i) data manipulation; (ii) crawling / scraping activities; and/ (iii) other activities that can be reasonably valued as acts of system manipulation.
  4. Cekindo without prior notice to the Client, has the authority to take necessary actions on any alleged violation or violation of the Terms and conditions and / or applicable law.
  5. Client hereby agrees that every request to loan or transfer account and password made by Cekindo in execution of the Service shall only be complied upon full payment of all outstanding Invoice billed by Cekindo to Client.
  6. The Client hereby indemnifies Cekindo from any responsibility upon any loss or damages arising from misuse of the Client account caused by the Client's negligence

diberikan atau ditransfer Cekindo.

7. Apabila Klien melanggar pasal B.6 tersebut, maka Klien memberikan hak kepada Cekindo untuk menganggap bahwa Jasa tersebut telah selesai tanpa perlu membuktikan kepada Klien.

#### **C. JASA DAN TRANSAKSI**

1. Konsultan akan menyediakan daftar jasa dan bantuan, berdasarkan dan secara khusus tercantum dalam "Sales Order" dan akan memberikan jasa yang tepat waktu dan kompeten. Klien akan menyediakan kepada Konsultan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan.
2. Untuk jasa yang diberikan berdasarkan Sales Order, Klien setuju untuk membayar Konsultan sejumlah biaya yang tidak dapat dikembalikan sebagaimana telah disepakati dalam Adendum, kecuali ditentukan lain.
3. Pembayaran harus dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) atau Rupiah Indonesia (IDR) yang dihitung dengan rate pada tanggal pembayaran, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penyerahan invoice.
4. Keterlambatan pembayaran atas jasa dan bantuan, termasuk tetapi tidak terbatas pada invoice tambahan yang timbul sebagai hasil dari kerja Konsultan untuk Klien, akan dikenakan dengan berdasarkan nilai invoice sebagai berikut:  
 a) 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan invoice: 5% (lima persen);  
 b) 60 (tiga puluh) hari setelah penyerahan invoice: 10% (sepuluh persen);  
 c) 90 (sembilan puluh) hari setelah penyerahan invoice: 15% (lima belas persen); dan  
 d) 120 (seratus dua puluh) hari atau lebih: 20% (dua puluh persen).

Semua Pembayaran dilakukan berdasarkan ketentuan di Sales Order

#### **D. JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Jasa yang akan diberikan ini adalah 12 (dua belas) bulan dari tanggal pembayaran Invoice dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan berikutnya berdasarkan syarat dan

while using the account and password made by and loaned to and/or transferred by Cekindo.

7. In the event that the Client breached article B.6, Client hereby grants the right to Cekindo to declare that such Service has been completed without requiring to prove otherwise to Client.

#### **C. SERVICES AND TRANSACTION**

1. The Consultant will provide the list of Services and assistance, in accordance with which specifically listed in "Sales Order" and will provide such Services in a timely and competent way. Client will provide the Consultant all documents and information as requested by local Governmental Authority for the delivery of such Services.
2. For Services rendered pursuant to Sales Order, the Client agrees to pay the Consultant an non-refundable amount stated in Sales Order except regulated otherwise.
3. The payment shall be made in US Dollar (USD) or Indonesian Rupiah (IDR) with respect to the current rate at the date of payment, not later than 7 (seven) days after submission of invoices.
4. Any late payment for the service and assistance, including but not limited to additional invoices occurring as the result of Consultant's work for the Client, shall be imposed with penalty based on the amount mentioned in invoice as the following:  
 a) 30 (thirty) days after the submission of invoices: 5% (five percent);  
 b) 60 (sixty) days after the submission of invoices: 10% (ten percent);  
 c) 90 (ninety) days after the submission of invoices: 15% (fifteen percent); and d) 120 (one hundred and twenty) days or more: 20% (twenty percent).

All Payment shall be based on Sales Order.

#### **D. TERMS**

1. The contractual term for the Service rendered shall be 12 (twelve) months from date of Service payment and is automatically

kondisi yang sama, kecuali disetujui oleh para pihak untuk memutuskan Jasa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya durasi tersebut.

2. Klien menyetujui bahwa Jasa yang dilakukan berdasarkan dari Syarat dan Ketentuan ini seperti akunting, jasa pajak dan penggajian, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), perjanjian pemegang saham professional, perjanjian pemegang lisensi produk dan jasa yang bersifat tahunan, akan terus berlangsung selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara penuh dan tidak akan memutus sewaktu-waktu, kecuali dikarenakan keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini.

#### **E. PENGABAIAN**

Kegagalan salah satu pihak untuk segera memberlakukan Syarat dan Ketentuan ini atau salah satu dari pasal ini tidak diberlakukan sebagai sebuah modifikasi tersirat atau pengabaian dari pemberlakuan dari pasal tersebut terlepas dari berapa kali atau frekuensi pasal tersebut dilanggar.

#### **F. PENERUS YANG BERKEPENTINGAN**

Syarat dan Ketentuan ini mengikat dan harus diberlakukan untuk kepentingan pihak-pihak, perwakilan mereka yang ditunjuk secara sah dan penerus mereka yang berkepentingan.

#### **G. PENGALIHAN**

Jasa tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari para pihak.

#### **H. HUKUM YANG BERLAKU**

Jasa ini dilaksanakan dan dimaksudkan untuk dilakukan di Indonesia dan hukum negara Indonesia juga yang akan mengatur penafsiran dan dampaknya.

#### **I. KARYAWAN**

Selama Syarat dan Ketentuan ini berlaku dan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah masa daluwarsanya, baik Konsultan maupun Klien dengan sengaja meminta atau menawarkan pekerjaan kepada salah satu karyawan dari pihak lainnya. Kewajiban ini berlaku untuk setiap karyawan yang bekerja di pihak lainnya. Pihak

extended for another 12 (twelve) months period based on the same terms and conditions herein, unless otherwise agreed by the parties for termination of Services within 1 (one) month prior to expiration of the original duration.

2. Client agrees that Services rendered pursuant to this Terms and Conditions such as accounting, tax and payroll services, Investment activity report (LKPM), professional shareholder agreement, product license holder and annual type services shall continue for a full uninterrupted 12 (twelve) months and shall not terminate with any terms, unless due to force majeure as regulated in this Terms and Conditions.

#### **E. WAIVERS**

The failure of either party hereto to promptly enforce this Terms and Conditions or any of its terms shall not constitute an implied modification or waiver of enforcement of any such term regardless of the number of times or the frequency with which any such term is violated.

#### **F. SUCCESSORS IN INTEREST**

This Terms and Conditions is binding upon and shall inure to the benefit of the parties of hereto, their valid assignees and their successors in interest.

#### **G. ASSIGNMENT**

Services may not be assigned without the expressed written consent of the parties.

#### **H. CHOICE OF LAW**

This Service is executed and intended to be performed in Indonesia and the laws of Indonesia which shall govern the interpretation and validity of this agreement.

#### **I. EMPLOYEES**

While this Terms and Conditions is in force and in the period of 12 (twelve) months after it ends, neither Consultant nor the Client may knowingly solicit or offer employment to any staff employed in the other party. This obligation shall be applied

yang melanggar harus membayar pihak yang tidak melanggar setara dengan gaji 1 (satu) tahun untuk setiap karyawan yang bersangkutan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk karyawan yang berada dalam HR Outsourcing Cekindo.

#### J. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Setiap perselisihan yang timbul antara para Pihak yang timbul sehubungan dengan setiap hal yang berhubungan dengan Syarat dan Ketentuan ini, (selanjutnya disebut sebagai "Sengketa"), akan merujuk kepada negosiasi.
2. Para Pihak akan memilih arbitrase sesuai dengan ketentuan Arbitrase dalam UU Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 (selanjutnya disebut sebagai "Tindakan Arbitrase") apabila negosiasi gagal dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak dilakukan.
3. Panel arbitrase harus terdiri dari arbiter tunggal, yang ditunjuk oleh para pihak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase. Setiap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter tunggal tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Tempat arbitrase adalah di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Aturan prosedural yang dipilih oleh para pihak adalah Peraturan UNCITRAL. Hal ini menjelaskan bahwa putusan apapun apakah interim atau final, harus dilakukan, dan akan dianggap untuk semua tujuan dibuat di Jakarta.
4. Keputusan atas setiap putusan arbitrase diberikan berdasarkan Syarat dan Ketentuan dapat dimasukkan pada pengadilan di Jakarta untuk penerimaan putusan peradilan dan perintah pelaksanaan, berdasarkan perkara sebagaimana mestinya.
5. Para Pihak sepakat untuk tidak akan menempuh jalur litigasi pengadilan dalam hal apapun selama proses resolusi berlangsung.

#### K. PEMBATALAN

1. Dalam hal bahwa Klien memutuskan untuk mengakhiri/ membatalkan Jasa setelah penandatanganan, maka pembayaran tidak dapat dikembalikan.
2. Dalam hal jasa yang disebutkan dalam "Sales

to any employees employed at the other party. Any breaching party shall pay the non-breaching party the equivalent compensation of 1 (one) year salary of any employees concerned. This clause shall not apply for HR Outsourcing employee under Cekindo.

#### J. DISPUTE RESOLUTION

1. Any dispute arising from this Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Dispute"), shall firstly refer to negotiation.
2. The Parties shall opt for arbitration in accordance with the provisions of Arbitration in Indonesia Law No. 30 of 1999 (hereinafter referred to as the "Arbitration Act") failing to resolve such Dispute between Parties.
3. The tribunal shall consist of a sole arbitrator, mutually appointed by the Parties in accordance with the provisions of the Arbitration Act. Any arbitral award issued by such sole arbitrator shall be final and binding on the Parties. The venue of the arbitration is in Jakarta and the language of the arbitration shall be English. The Procedural Rules opted by the Parties will be the UNCITRAL Rules. It is clarified that any awards whether interim or final, shall be made, and shall be deemed for all purposes to be made in Jakarta.
4. Judgment upon any arbitral award rendered hereunder may be entered in the courts of Jakarta, for a judicial acceptance of the award and an order of enforcement, as the case may be.
5. The Parties agree not to resort to any court litigation in any matter whatsoever so long as the dispute resolution process is in motion.

#### K. CANCELLATION

1. In the event that the Client decides to

Order" mengalami penundaan temporer atau permanen, yang timbul dari ketiadaan dokumen asli yang spesifik dan informasi yang diberikan dari Klien ke Konsultan, maka Konsultan berhak untuk mengajukan musyawarah atau memberikan pengembalian biaya secara sepihak berdasarkan kebijakan Konsultan. Klausul ini tidak akan berlaku untuk jasa sewa kantor oleh Konsultan.

3. Klien sepakat untuk memberikan Cekindo segala informasi mengenai catatan kejahatan pribadi ataupun perusahaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada para pemegang saham, direktur dan komisaris) di bidang pidana atau kasus yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, yang dilakukan di negara asal Klien (bagi Warga Negara Asing) atau Indonesia atau Negara lainnya, sebelum melaksanakan semua jasa. Pelanggaran ketentuan ini akan mengakibatkan Cekindo berhak untuk:a) Menentukan apakah menerima atau menolak melaksanakan Jasa dan/atau mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan kepada Klien;
- b) Klien sepakat untuk membebaskan Cekindo dari semua tanggung jawab hukum yang timbul dari klausula ini.

#### L. PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan harus dalam bentuk tertulis dan dikirim melalui jasa pos ke alamat Konsultan, atau dikirim ke alamat email: [sales@cekindo.com](mailto:sales@cekindo.com) dan kepada email klien yang telah diberikan terlebih dahulu.
2. Pemberitahuan diberikan dengan cara lain yang tidak meyakinkan dianggap tidak sah, batal dan tidak berlaku.

#### M. DISCLAIMER

1. Konsultan akan menyediakan daftar dari jasa dan bantuan, sesuai dengan ketentuan yang secara khusus tercantum dalam "Sales Order" dan akan memberikan jasa yang tepat waktu dan kompeten, kecuali:a) Kelalaian dan / atau kegagalan Klien untuk memberikan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh

cancel/terminate Service after execution of this Agreement, the payment is non-refundable.

2. In the event of any services mentioned in "Sales Order" was delayed definitely or indefinitely, stemming from dispossession of original documents and information provided by the Client to the Consultant, the Consultant shall reserve the right to seek amicable solution or provide refund of advanced payment to be determined by the Consultant. This clause shall not apply for any government fees, salary payments, office lease service and similar coordinated by Consultant.
3. The Client agrees to disclose Cekindo with all information concerning personal and/or institutional (including but not limited to shareholders, directors and commissioners) in criminal or cases that causes loss to state finance and/or related to financial sector committed in Client's home country (for Foreign Citizen) or Indonesia or other states, prior to engaging all Services. Violation of this article shall grant Cekindo the right to:
  - a) Determine whether to accept or reject to deliver the Services and/or provide refund for payment to Client;
  - b) Client agrees to indemnify Cekindo from all legal consequences arising from this clause.

#### L. NOTICES

1. Notices shall be in writing and shall be sent through the Postal Service to Consultants' address, or sent to the email address to: [sales@cekindo.com](mailto:sales@cekindo.com) and to client's provided email.
2. Notice given in any other manners shall be conclusively presumed to be invalid, void and of no effect.

#### M. DISCLAIMER

1. Consultant will conduct its best effort deliver the services and assistance, in accordance with which specifically listed in "Sales

lembaga lokal untuk realisasi layanan;

b) Force Majeure (kebakaran, banjir, angin topan gempa, pemogokan (tingkat regional atau nasional), masalah perburuhan atau gangguan industri lainnya, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), embargo, penghalangan, larangan hukum, kerusuhan, pemberontakan, wabah epidemi, gangguan internet sementara atau permanen, direncanakan atau tidak direncanakan penundaan dari instansi pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau penyebab lain di luar kontrol yang wajar dari pihak tersebut), mencegah atau menunda kinerja sementara atau permanen.

Batas waktu yang terdapat di "Sales Order" merupakan waktu umum menurut "standar bisnis seperti biasa". Konsultan berhak untuk menyesuaikan waktu yang diperlukan dengan menginformasikan perubahan tersebut kepada Klien.

2. Konsultan akan berupaya untuk menyelesaikan jasa dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Sales Order, dengan ketentuan bahwa Klien telah menyediakan kepada Konsultan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan. Dalam hal permohonan produk atau jasa tersebut tidak disetujui oleh institusi lokal meskipun Klien telah menyediakan semua dokumen dan informasi yang diminta, maka Konsultan akan mengajukan solusi atau metode alternatif kepada Klien sebagai bahan pertimbangan.
3. Dengan tidak mengesampingkan pasal K.2, dalam hal Konsultan tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Klien terkait pelaksanaan, penyelesaian dan/atau perpanjangan jasa dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Sales Order, yang dibuktikan dengan kumulasi email sebanyak 9 (sembilan) kali oleh email resmi dari Konsultan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembayaran Sales Order, maka, maka Klien setuju untuk memberikan hak kepada Konsultan guna melakukan tindakan terkait jasa dan bantuan sebagai berikut:

a) Penundaan;

"Order" in a timely and competent way, save for:

a) The negligence and/ or failure of the Client to provide all documents and information requested by local institutions for services realization;

b) Force Majeure (fire, flood, typhoon earthquake, strike (regional or national level), labor trouble or other industrial disturbance, war (declared or undeclared), embargo, blockage, legal prohibition, riot, insurrection, internet interference temporarily or permanently, planned or unplanned delays from the local institutions, change in government policy or any other cause beyond the reasonable control of such defaulting Party), preventing or delaying the performance temporarily or permanently.

The timeline in "Sales Order" represents a general timeline according to "usual standard business". Consultant reserves the right to adjust such timeline as necessary by informing such changes to the Client.

2. The Consultant will endeavor to deliver the services and assistance according to the Sales Order, with the condition that the Client has provided all documents and informations requested by local institutions for services realization. In the event that the product or services application was not approved by the local institutions although the Client has provided all documents and information requested, the Consultant will propose an alternative solution or method to the Client for consideration.
3. Notwithstanding article K.2, in the event that the Consultant does not obtain any response from Client, concerning execution, completion and/or renewal of services and assistance according to the Sales Order, proven by a cumulation of 9 (nine) times email by official email from Consultant within 1 (one) year since the date of payment of Sales Order, then Client agrees to grant right to Consultant to conduct any action of

- b) Pemutusan;
- c) Pengalihan kepemilikan perusahaan beserta ijin kepada pihak lain yang sudah ditunjuk oleh Klien;
- d) Menggunakan deposit keamanan untuk membayar biaya tersebut diatas/ tunggakan jasa dan bantuan; dan/ atau
- e) Menuntut kompensasi dalam hal deposit keamanan tidak mencukupi untuk melakukan tindakan tersebut dan/ atau menagih seluruh biaya perpanjangan yang timbul.

#### N. KETERPISAHAN

1. Pasal lain pada Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat terpengaruh atau terganggu dalam hal terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini yang dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat berlaku berdasarkan hukum yang berlaku.

#### O. LAIN-LAIN

1. Klien menyetujui dan memberikan ijin kepada Konsultan untuk menerapkan hak retensi terhadap dokumen milik Klien yang dikuasai oleh Konsultan.
2. Klien menyetujui dan mengijinkan Konsultan untuk menampilkan nama dan/ atau merek dagang miliknya pada situs Konsultan.
3. Klien mengijinkan Konsultan untuk memberikan newsletter dan penawaran eksklusif via email Klien.
4. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku.
5. Hal-hal yang tidak tercantum dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diselesaikan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
6. Syarat & ketentuan mungkin diubah dan/ atau diperbaharui dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Penggunaan Jasa Cekindo akan dianggap sebagai persetujuan Klien terhadap perubahan-perubahan dalam Syarat & Ketentuan.

the following concerning services and assistance;

- a) Suspension;
- b) Termination;
- c) Transfer company ownership and license to any party appointed by Client beforehand;
- d) Liquidate security deposit to cater the actions mentioned above/ all outstanding invoice and assistance; and/ or
- e) Demand compensation in the event that the security deposit is inadequate to accommodate such action and/ or to bill all outstanding invoices.

#### N. SEVERABILITY

1. The remaining provisions of this Terms and Conditions shall not in any way be affected or impaired in event of invalidity, unlawful or unenforceability under the applicable law.

#### O. MISCELLANEOUS

1. The Client agrees and permits the Consultant to apply the right of retention concerning documents belonging to the Client under the Consultant's care.
2. The Client agrees and permits the Consultant to display Client's name and/ or trademark in Consultant's website.
3. Client authorizes Consultant to provide exclusive newsletters and offers via Client's email.
4. This Terms and Conditions is made in the English and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail.
5. All matters which are not included or not adequately provided in this Terms and Conditions shall be settled by mutual agreement between the parties.
6. Terms and Conditions maybe revised and/ or renewed from time to time without notice. Usage of Cekindo service shall be deemed as Client's approval to any revision and/ or renewal of such Terms and Conditions.